

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus Warung Remang-remang di Desa Danau Cermin Kecamatan Amuntai Tengah)

Didi<sup>1</sup>, Reno Affrian<sup>2</sup>, Jumaidi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
E-mail: [Didialkatari@gmail.com](mailto:Didialkatari@gmail.com)

### ABSTRAK

Warung remang-remang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas, salah satunya di Desa Danau Cermin, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di Desa Danau Cermin dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Danau Cermin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara purposive (bertujuan), tehnik analisis yang digunakan adalah kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum terimplementasi dengan baik, (2) Faktor Penghambat, 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya sumber daya Finansial dalam pelaksanaannya, (3) Faktor Pendorong, 1. Sikap mendukung dari masyarakat dan pihak terkait dalam upaya penertiban. Saran untuk 1. Pihak pelaksana lebih giat lagi patroli dan koordinasi secara terus menerus ke pihak terkait dalam upaya penertiban, terutama Pihak Desa Danau Cermin.

**Kata kunci :** Warung remang-remang, Implementasi, Danau Cermin, Hulu Sungai Utara

### ABSTRACT

*Dimly lit stalls are one of the factors causing crime, one of which is in Danau Cermin Village, therefore the government of North Hulu Sungai Regency made Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning public order and community peace in order to create a safe and conducive environment. This research aims to (1) Analyze the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Community Peace in controlling dimly lit stalls in Danau Cermin Village and identify factors that influence the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Peace People in Danau Cermin Village. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants was purposive (purposeful), the analysis techniques used were data condensation, data display and drawing conclusions. The results of the research show that (1) Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Community Peace has not been implemented well, (2) Inhibiting Factors, 1. Lack of Human Resources and lack of Financial Resources in its implementation, (3) Encouraging Factors, 1. Supportive attitude from the community and related parties in controlling efforts. Suggestions: 1. Implementing parties should be more active in patrolling and continuously coordinating with related parties in controlling efforts, especially the Danau Cermin Village.*

**Keyword :** Warung remang-remang, Implementasi, Danau Cermin, Hulu Sungai Utara

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan kehidupan sosialnya, memiliki berbagai peraturan daerah untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fenomena warung remang-remang, yang sering ditemukan di berbagai daerah, menjadi sorotan utama dalam konteks penelitian ini. Warung ini awalnya berfungsi sebagai tempat untuk melepas lelah dan bersosialisasi, namun kini sering dikaitkan dengan masalah seperti perjudian ilegal dan prostitusi ilegal.

Pandemi virus corona yang dimulai pada tahun 2019 telah meningkatkan kebutuhan akan mata pencaharian alternatif, dengan banyak orang beralih ke sektor informal, termasuk warung remang-remang, untuk mencari nafkah. Namun, keberadaan warung remang-remang sering kali menimbulkan masalah sosial dan keamanan, seperti penyalahgunaan narkoba dan gangguan ketertiban umum.

Penelitian sebelumnya telah mengungkap beberapa masalah terkait warung remang-remang, termasuk pelanggaran jam operasional dan aktivitas prostitusi terselubung. Meskipun ada upaya untuk menangani masalah ini, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 9 Tahun 2018, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan. (Affrian, 2023)

Dalam konteks Desa Danau Cermin, warung remang-remang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, beberapa tahun terakhir, warung ini menghadapi masalah yang mengancam ketertiban dan ketentraman masyarakat. Implementasi peraturan daerah, kurangnya pengawasan, dan faktor-faktor lainnya menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di daerah ini. Berikut adalah informasi mengenai jumlah warung remang-remang di setiap RT di Desa Danau Cermin, Kabupaten Hulu Sungai Utara :

Tabel 1. Jumlah warung remang-remang di setiap RT di Desa Danau Cermin

Warung Remang-remang		
RT	Jumlah	
	Aktif	Nonaktif
1	4	5
2	5	0
3	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>16</b>	

Sumber: diolah peneliti 2024

Berdasarkan data tabel, terlihat bahwa jumlah warung remang-remang yang aktif di Desa Danau Cermin lebih banyak dibandingkan yang nonaktif. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas di Desa Danau Cermin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Anonim, 2014). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di tingkat lokal.

## METODE


Tipe penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Danau Cermin. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik wawancara mendalam yang dilakukan secara purposive kepada informan yang relevan. Selain itu, observasi lapangan didukung oleh penelitian pustaka dan sumber tertulis seperti buku, artikel, dan dokumen terkait. Dokumentasi juga dilakukan melalui pengambilan foto-foto kegiatan peneliti selama proses penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan mencakup Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. (Ibrahim, 2018)

## PEMBAHASAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn sebagai parameter analisisnya. Menurut teori mereka, ada enam faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik, meliputi: 1. Tujuan Kebijakan dan realistis kebijakan. 2. Sumber Daya. 3. Karakteristik Agen Pelaksana. 4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana. 5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana. 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik (Agustino, 2020). Berikut adalah kerangka teoritis yang diadaptasi dari konsep Donald Van Metter dan Carl Van Horn:

Gambar 1. Skema Teori Donald Van Metter Dan Van Horn



### 1. Tujuan dan realistis kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan syarat bahwa kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi dilapangan. Namun, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat di Desa Danau Cermin terutama pada warung remang-remang bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir masih banyak tindak kriminalitas.

### 2. Sumber daya

Faktor sumber daya juga salah satu penghambat dalam kinerja implementasi kebijakan. Salah satunya kekurangan aparatur Satpol PP dan juga anggaran yang minim membuat implementasinya tidak maksimal.

### 3. Karakteristik agen pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik organisasi formal maupun informal yang ikut terlibat dalam pengimplementasiannya. Namun, tidak adanya organisasi informal

yang ikut terlibat dalam upaya penertiban warung remang-remang juga menjadi salah satu kendala dalam tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana  
Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana dilihat dari sikap menerima atau menolak adanya suatu kebijakan. Dalam hal ini, masyarakat Desa Danau Cermin sangat mendukung adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat guna menciptakan lingkungan desa yang kondusif.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  
Kurangnya koordinasi juga menjadi salah satu faktor yang membuat upaya penertiban warung remang-remang jarang membuahkan hasil, dapat dilihat juga dari seringnya aktivitas razia yang bocor ke telinga pelaku usaha warung remang.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik  
Variabel lingkungan dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap kebijakan. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Pekerjaan masyarakat Desa Danau Cermin rata-rata adalah nelayan dan kusen aluminium, sehingga membuat warung merupakan pilihan alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun masyarakat Desa Danau Cermin mendukung terhadap kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Melalui analisis pisau, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di warung remang-remang di Desa Danau Cermin adalah:

1. Faktor Pendukung adanya dukungan masyarakat terhadap kebijakan ketertiban dan ketentraman, karena warung remang-remang menyebabkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di masyarakat Desa Danau Cermin.
2. Faktor Penghambat yaitu (1) Faktor Ekonomi: Mayoritas penduduk Desa Danau Cermin bekerja sebagai nelayan dan kusen aluminium, sehingga membuka warung menjadi alternatif mata pencaharian utama bagi mereka. (2) Faktor Demografi: Lokasi warung remang-remang berada di perbatasan antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dapat memperumit penegakan kebijakan karena masalah yurisdiksi. (3) Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi problem dalam kinerja implementasi kebijakan.

## SIMPULAN

Implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam studi warung remang-remang di Desa Danau Cermin, belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya efektivitas penertiban pembatasan oleh instansi terkait, serta kebocoran informasi saat dilakukan razia gabungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung mencakup dukungan masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, faktor penghambat meliputi aspek ekonomi dan demografi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Semua ini menjadi tantangan dalam kinerja implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah Desa Danau Cermin dan instansi terkait perlu berkoordinasi untuk memberikan pembinaan kepada pemilik dan penjaga warung. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan ketentuan dan jam operasional warung yang sesuai, sehingga dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di sekitar warung tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Agustino, L. (2020) *Dasar - dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Anonim (2014) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Hulu Sungai Utara.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Ibrahim, M.. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.



Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.